



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat diperlukan kawasan yang nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor;
 - b. bahwa untuk mengurangi dan mengendalikan pencemaran udara di Kabupaten Nunukan yang disebabkan oleh emisi gas buang dari kendaraan bermotor serta dalam rangka mewujudkan perilaku sadar lingkungan, perlu adanya tindakan nyata dari Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - c. bahwa salah satu tindakan nyata dari Pemerintah Daerah dapat diwujudkan dengan cara membatasi penggunaan kendaraan bermotor pada ruas jalan dan dalam waktu tertentu melalui penyelenggaraan hari bebas kendaraan bermotor dengan tetap memperhatikan kelancaran arus lalu lintas dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa agar penyelenggaraan hari bebas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat dilaksanakan secara optimal, maka diperlukan adanya suatu kebijakan yang dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG
PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN
BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat HBKB adalah hari dimana pada suatu periode waktu tertentu kendaraan bermotor tidak boleh melintasi kawasan/ruas jalan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan HBKB, dimana pada pelaksanaan HBKB tersebut terdapat 3 (tiga) kegiatan utama yang dilaksanakan yaitu penutupan jalan, pemantauan kualitas udara ambien dan kegiatan penunjang lainnya.

6. Penyelenggara HBKB adalah Tim koordinasi pelaksana kegiatan HBKB.
7. Partisipan adalah pihak yang akan berpartisipasi dalam mengisi kegiatan pada penyelenggaraan HBKB, yang terdiri dari SKPD, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan HBKB yang dilaksanakan di Kabupaten Nunukan, dalam rangka menyediakan ruang publik bagi masyarakat yang nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan petunjuk pelaksanaan HBKB di Kabupaten Nunukan;
- b. menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan HBKB;
- c. meningkatkan koordinasi antara para petugas di lapangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan HBKB;
- d. menurunkan ketergantungan terhadap kendaraan bermotor;
- e. meningkatkan kualitas udara;
- f. meningkatkan silaturahmi antara masyarakat;
- g. menciptakan hidup sehat melalui olah raga; dan
- h. menciptakan kegiatan seni dan budaya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penetapan kawasan dan waktu;
- b. pembatalan;
- c. Partisipasi pengisi kegiatan;
- d. parkir Kendaraan;
- e. tim koordinasi dan sekretariat tetap;
- f. Pemantauan Kualitas Udara Ambien;
- g. pembiayaan; dan
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB III
PELAKSANAAN HBKB
Bagian Kesatu
Penetapan kawasan dan Waktu
Pasal 5

- (1) Penetapan lokasi pelaksanaan HBKB dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki volume lalu lintas yang cukup tinggi, sehingga pelaksanaan HBKB di lokasi tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya pemulihan/peningkatan kualitas udara;
 - b. memiliki ketersediaan jalur alternatif untuk pengguna jalan lainnya yang biasa melintas pada lokasi jalan dimaksud, sehingga aksesibilitas yang dibutuhkan oleh pengguna jalan lainnya tetap terakomodir; dan
 - c. berada pada kawasan yang pemanfaatan lahannya sebagian besar adalah perkantoran dan/ atau perdagangan.
- (2) Penetapan lokasi pelaksanaan HBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan Waktu pelaksanaan HBKB ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pembatalan
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan HBKB dapat dibatalkan jika:
 - a. pada waktu yang bersamaan juga dilaksanakan kegiatan/event yang bersifat khusus (nasional/intemasional), dimana kegiatan/event tersebut memerlukan suatu pengaturan lalu lintas dan pengamanan yang bersifat khusus; atau
 - b. terjadi peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya HBKB.
- (2) Pembatalan pelaksanaan HBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Partisipasi pengisi kegiatan
Paragraf 1
Pemanfaatan Jalur HBKB
Pasal 7

- (1) Sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema:
 - a. lingkungan hidup;
 - b. olahraga; dan
 - c. seni dan budaya.

- (2) Pengisian kegiatan dalam rangka pemanfaatan pelaksanaan HBKB pada hakekatnya bertujuan untuk menjadi daya tarik pengunjung, ajang dan unjuk kebolehan kreativitas, promosi dan pemberian layanan, perdagangan serta Pemantauan Kualitas Udara Ambien.
- (3) HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk, kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut.

Paragraf 2
Ketentuan Terhadap Partisipan
Pasal 8

- (1) Partisipan dapat mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB, dengan tema kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Ketentuan bagi partisipan yang mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB, terdiri dari :
 - a. melakukan koordinasi dengan Penyelenggara HBKB terkait pelaksanaan HBKB;
 - b. dalam hal melibatkan jumlah massa yang besar, diwajibkan untuk menyampaikan permohonan kepada pihak Penyelenggara HBKB dan membuat surat izin keramaian pada Polres Nunukan;
 - c. dalam hal melibatkan sponsorship, diwajibkan untuk menyampaikan permohonan keterlibatan sponsorship kepada Penyelenggara HBKB;
 - d. tidak menyelenggarakan kegiatan atau menerima dukungan dari sponsor perusahaan rokok dan industri otomotif khususnya otomotif yang menimbulkan emisi gas buang kecuali otomotif ramah lingkungan;
 - e. tidak memasang media promosi kegiatan di luar kawasan pelaksanaan HBKB yang telah ditentukan;
 - f. tidak menyebarkan media promosi dalam bentuk flyer/leaflet (surat selebaran, brosur,) dan sejenisnya yang dapat menimbulkan sampah;
 - g. wajib menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan HBKB.
 - h. menjual barang dan makanan yang legal, bersih, sehat, bergizi dan halal;
 - i. menepati waktu, penataan tempat dan ketentuan lain yang dipersyaratkan; dan
 - j. melakukan kegiatan yang tidak melanggar norma-norma umum dan kesusilaan.
- (3) Partisipan yang akan mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB harus melalui tahapan berikut :
 - a. mengisi dan mengirimkan Formulir Permohonan Partisipasi Pelaksanaan HBKB kepada Penyelenggara HBKB;
 - b. pihak Penyelenggara HBKB akan memberikan surat undangan atas permohonan partisipan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk hadir dalam rapat koordinasi sebelum pelaksanaan HBKB;
 - c. dalam hal partisipan membawa massa paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, harus membuat surat permohonan Izin Keramaian dari instansi yang berwenang;
 - d. partisipan selaku pemohon harus menandatangani Surat Pernyataan Partisipasi yang berisi ketentuan dan aturan yang harus ditaati dalam pengisian acara pelaksanaan HBKB;

- e. dalam hal ditemukan partisipan tidak memenuhi aturan dalam pengisian acara pelaksanaan HBKB, Penyelenggara HBKB akan memberikan Surat Teguran kepada partisipan;
- f. partisipan yang telah diberikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada huruf e, tetap melakukan pelanggaran pada pelaksanaan HBKB berikutnya dan/atau berdasarkan hasil evaluasi Tim Kerja HBKB, tidak diperbolehkan lagi untuk mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB; dan
- g. dalam hal pengisian kegiatan oleh partisipan menyebabkan pelanggaran ketertiban dan perusakan, Penyelenggara HBKB berhak menghentikan kegiatan.

Bagian Keempat
Tim Koordinasi dan Sekretariat Tetap
Pasal 9

- (1) Koordinator Pelaksanaan HBKB adalah SKPD yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan Pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk tim koordinasi kegiatan pelaksanaan HBKB yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas SKPD dan instansi vertikal terkait yang memiliki tugas fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan HBKB.
- (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas merumuskan arah kebijakan, Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan HBKB.

Pasal 10

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pelaksanaan HBKB, dibentuk sekretariat tetap yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMANTAUAN KUALITAS UDARA AMBIEN
Pasal 11

- (1) Guna mengetahui kualitas udara pada lokasi pelaksanaan HBKB dilakukan pemantauan kualitas udara ambien.
- (2) Pemantauan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 12

- (1) Biaya pengoordinasian dan pelaksanaan HBKB dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya pengisian kegiatan oleh SKPD dibebankan pada kegiatan SKPD yang bersangkutan.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 13

- (1) Tim koordinasi melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala maupun insidental pelaksanaan HBKB.
- (2) Evaluasi pelaksanaan HBKB dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Berdasarkan evaluasi pelaksanaan HBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim koordinasi melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 19 Oktober 2016

BUPATI NUNUKAN,
ttd
ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 19 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,
ttd
TOMMY HARUN

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2016 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum


Ahmad Hafizah, S.H
Nip. 19650311 199312 1 002